



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 1832/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Amamah binti Buchori, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Talok No. 12 RT. 001 RW. 003, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, selanjutnya di sebut sebagai : " Penggugat ' ;

melawan

Zarkasih alias Zakarsih bin Moh. Sholeh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan sebagai Sopir pada PT. DEHWA Indonesia, tempat tinggal di Kampung Talok No. 12 RT. 001 RW. 003, Desa Banjarsari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : " Tergugat "

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1832/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 10-12-2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 September 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 412/25/IX/95 tertanggal 13 September 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kampung Talok No. 12 Rt 001/ Rw 03 Desa Banjarsari Kecamatan Sukatani Kab Bekasi. Sebagai tempat tinggal bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1. Tiharoh Ma'ani umur 19 th, 2. M.Rizki Nur 16 th, 3. M. Kiftiah umur 8 th;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak 1 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan tergugat tidak harmonis sehingga sering terjadi perkecokan dan pertengkaran karena :
 - Sudah tidak sejalan lagi sering ribut antara Penggugat dan Tergugat
 - Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - Tergugat sering mengancam Penggugat
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Nopember 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat (pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami istri);
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara';
- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat **Zarkasih alias Zakarsih bin Moh.Soleh (alm)** terhadap Penggugat **Amamah binti Buchori**;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir pula tidak menguasai kepada orang untuk menghadap, meskipun berdasarkan relas panggilan tanggal 23 Desember 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan bahwa ia akan berusaha untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di muka sidang tanggal 04 Januari 2016, Penggugat telah menyatakan dan / atau mohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karenanya dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang Undang No. 50 Tahun 2009, secara formal gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 04 Januari 2016, Penggugat telah menyatakan dan/ atau mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya karena akan rukun kembali dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor: 1832/Pdt.G/2015/PA.Ckr dapat dikabulkan dan pemeriksaannya tidak perlu dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 271 dan 272 Rv serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 1832/pdt.G/-2015/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Tauhid, SH.MH. dan Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis

MUHSIN, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. TAUHID, SH.MH.

Hj. ASMAWATI, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	: Rp.	170.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

Jumlah	: Rp	261.000,-
--------	------	-----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)